



PUTUSAN

Nomor 0483/Pdt.G/2017/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Tugiro bin Bait/Wartiman, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan PT Salim Ivomas Kecamatan Bagan Sinembah, alamat Dusun Kayangan, Pondok I RT 005 RW 002, Kepenghuluan Balam Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Dewi Purbawati binti Aston Purba, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Dusun Kayangan, Pondok I RT 005 RW 002, Kepenghuluan Balam Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan:

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 November 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0483/Pdt.G/2017/PA.Utj, tanggal 01 November 2017, yang pada pokoknya mengajukan dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2001, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal 1 dari 12 hal Put. No. 0483/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 322/51/VIII/2001. yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Baqan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
 3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di perumahan karyawan PT Salim Ivomas di Kepenqhuluan Balam Java, Kecamatan Baqan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
 4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 - a. Dimas Giwa Nofesa bin Tugiro, lahir pada tanggal 13 November 2001;
 - b. Dian Aulia Rahmawati binti Tugiro, lahir pada tanggal 10 November 2002;
 - c. Dilla Sekar Harum binti Tugiro, lahir pada tanggal 26 April 2006;Anak yang pertama dan ketiga saat ini tinggal bersama Termohon, sedangkan anak kedua saat ini tinggal bersama Pemohon;
 5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak bertanggung jawab dalam mengurus pekerjaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebab Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon dari rumah kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas ketika Pemohon pergi bekerja, bahkan ketika Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama dari bekerja, Pemohon sering melihat Termohon sedang tidak ada di rumah;
 - b. Termohon tidak bisa menghargai orang tua Pemohon seperti Termohon bersikap acuh dan tidak peduli dengan orang tua Pemohon;
 - c. Termohon memiliki hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Edi Nuriadi, terbukti Pemohon sering membaca pesan singkat berupa kata-kata mesra dari laki-laki tersebut di Telepon Cellular milik Termohon;

Hal 2 dari 12 hal Put. No. 0483/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 14 Agustus tahun 2014, ketika itu Pemohon membaca pesan singkat berupa kata-kata mesra dari laki-laki bernama Edi Nuriadi yang merupakan selingkuhan Termohon di Telepon Cellular milik Termohon. lalu Pemohon menanyakan kepada Termohon apakah benar Termohon memiliki hubungan cinta dengan laki-laki tersebut, lalu Termohon mengakuinya. sehingga Pemohon tidak terima dengan sikap Termohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas. antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri. Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kepenghuluan Balam Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah. Kabupaten Rokan Hilir. sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kepenghuluan Balam Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah. Kabupaten Rokan Hilir. hal ini sudah berjalan tiga tahun dua bulan lamanya;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon beserta ketua RT Dusun Kayangan sudah dua kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian. permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Tugiro bin Bait/Wartiman) untuk menjatuhkan talak satu rai'i terhadap Termohon (Dewi Purbawati binti Aston Purba) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Hal 3 dari 12 hal Put. No. 0483/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon:

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 322/51/VIII/2001 Tanggal 06 Juni 2001, telah diberi materai secukupnya dan dinezakelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, lalu ditandatangani dan diberi tanda : P. ;

Hal 4 dari 12 hal Put. No. 0483/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi:

1. Sumin bin Munari, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengurus Masjid, tempat kediaman di Dusun Kayangan, RT 12, RW 001, Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. hubungan sebagai Tetangga Pemohon sejak 17 tahun lalu dengan jarak rumah 10 meter, telah menerangkan di bawah sumpahnya tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon namanya Dewi Purbawati;
 - Bahwa, Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Balam Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak dan sekarang 2 orang anak ikut Termohon dan 1 orang anak tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Tahun 2014 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering ribut dan bertengkar mulut;
 - Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa memberi tahu Pemohon;
 - Bahwa, Termohon pergi sejak tahun 2015 dan Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah tinggal bersama Pemohon lagi;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh RT dan RW setempat namun tidak berhasil;
2. Mustakim bin Tohar, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT Salim, tempat kediaman di RT 006, RW 002, Kepenghuluan Balam Java, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, hubungan sebagai Ketua RT di Tempat Pemohon, telah

Hal 5 dari 12 hal Put. No. 0483/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan di bawah sumpahnya tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon namanya Dewi Purbawati;
- Bahwa, Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Balam Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak dan sekarang 2 orang anak ikut Termohon dan 1 orang anak tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Februari 2014 antara Pemohon dan Termohon sering ribut dan bertengkar mulut;
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa memberi tahu Pemohon;
- Bahwa, Termohon pergi pada bulan September 2015 dan Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah tinggal bersama Pemohon lagi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon di persidangan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini:

Hal 6 dari 12 hal Put. No. 0483/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas:

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah:

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek):

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon keseluruhannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (kode P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta telah nyata bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal 7 dari 12 hal Put. No. 0483/Pdt.G/2017/PA.Utj



materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bq. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah. sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bq. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan sekarang 2 anak diasuh oleh Termohon dan 1 anak diasuh oleh Pemohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan baik, tetapi sejak sekitar tahun 2014 yang lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2015. Termohon yang pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;
6. Bahwa pernah ada upaya perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;

Hal 8 dari 12 hal Put. No. 0483/Pdt.G/2017/PA.Utj



6. Bahwa pernah ada upaya perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis hakim setelah mengkonstatir dan mengkualifisir kemudian mempertimbangkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;
- b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187;
- c. Bahwa fakta Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak sekitar tahun 2014 yang lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini telah menunjukkan bahwa benar telah terjadi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon perselisihan dan pertengkaran yang dalam serta terus menerus;
- d. Bahwa fakta penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, hal-hal tersebut telah menunjukkan bahwa adanya penyebab mengapa terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- e. Bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sebagai suami istri sejak sekitar tahun 2015 yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan rumah, hal ini telah membuktikan pula bahwa benar telah

Hal 9 dari 12 hal Put. No. 0483/Pdt.G/2017/PA.Ujt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- f. Bahwa fakta telah berkali-kali upaya damai dengan cara dinasehati agar Pemohon bersabar dilakukan oleh Majelis Hakim maupun pihak keluarga akan tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan dalamnya perselisihan yang terjadi pada Pemohon dan Termohon, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 - g. Bahwa fakta Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon menunjukkan Pemohon sudah tidak cinta lagi terhadap Termohon dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Pemohon dan Termohon;
 - h. Bahwa Termohon dengan ketidakhadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi peduli serta tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Pemohon, hal ini menunjukkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - i. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa pada rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi antara

Hal 10 dari 12 hal Put. No. 0483/Pdt.G/2017/PA.Ujt



suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu permohonan Pemohon tentang perceraian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Tugiro bin Bait Wartiman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Dewi Purbawati binti Aston Purba**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Taniung;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.141.000.00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis. Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hal 11 dari 12 hal Put. No. 0483/Pdt.G/2017/PA.Utj



Hakim Anggota

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.



Ketua Majelis.

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti.

Emna, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. A T K	Rp	50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	1.050.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00

Rp 1.141.000,00

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Put. No. 0483/Pdt.G/2017/PA.Ujt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)